

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 57**

**2010**

**SERI : E**

---

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 57 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DANA PENDAPATAN PADA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN  
MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS  
DAN JARINGANNYA DI KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

**Menimbang** : bahwa dengan adanya Dana Bantuan Sosial Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) pada Pelayanan Dasar maka dalam rangka pengelolaan dana dimaksud perlu adanya Pengaturan tentang Pengelolaan Dana Pendapatan pada Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya di Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
  2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 686/MENKES/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PENGELOLAAN DANA PENDAPATAN PADA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA BEKASI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
6. Puskesmas adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar.
7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah Jaminan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan Pelayanan Persalinan yang diberikan kepada seluruh sasaran ibu hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan.
9. Jasa pelayanan adalah jasa/upah bagi petugas yang melaksanakan pelayanan kesehatan atau pertolongan persalinan.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kota Bekasi serta penyelenggara Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya;
- b. meningkatkan akses pelayanan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya;
- c. memberikan pelayanan kesehatan dan persalinan terhadap masyarakat yang berhak menerimanya oleh Puskesmas dan jaringannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan dan persalinan di Puskesmas dan jaringannya bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

**BAB III**  
**SASARAN**  
**Pasal 3**

- (1) Sasaran dari program pelayanan Jamkesmas adalah masyarakat miskin Kota Bekasi yang memiliki kartu peserta Jamkesmas.
- (2) Sasaran dari program pelayanan Jampersal adalah seluruh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas sampai 42 hari pasca melahirkan dan bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

**BAB IV**  
**SUMBER DANA DAN PENGELOLAANNYA**  
**Pasal 4**

- (1) Sumber dana program Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
  - a. biaya pelayanan program Jamkesmas meliputi pengobatan rawat jalan, tindakan medis, pelayanan spesialisik, penunjang medis, rawat inap, pertolongan persalinan dan transportasi rujukan bagi peserta Jamkesmas.

- b. biaya pelayanan program Jampersal meliputi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan.
- c. besaran tarif pelayanan program Jamkesmas sebagaimana huruf a mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Dana yang menjadi pendapatan Puskesmas dimanfaatkan untuk jasa pelayanan dan dana operasional Puskesmas.
- (2) Besaran jasa pelayanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. jasa pelayanan kesehatan dasar dibayarkan sebesar 50% dari pendapatan pelayanan program Jamkesmas dan Jampersal.
  - b. jasa pelayanan pertolongan persalinan dibayarkan sebesar 75% dari pendapatan program Jamkesmas dan Jampersal .
  - c. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan.
- (3) Dana operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

### **BAB V** **PELAYANAN** **Pasal 6**

- (1) Pelayanan Kesehatan terhadap Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dilaksanakan mulai 1 Januari 2011.
- (2) Pelayanan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang diberikan sebelum Peraturan ini diundangkan dapat diklaim ke Dinas sesuai dengan aturan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang tekniss pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2010

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H.MOCHTAR MOHAMAD**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 31 Desember 2010

**Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**H. DUDY SETIABUDHI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 57 SERI E**